



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 /3649/Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) FASTABIQUL KHAIRAT
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Fastabiqul Khairat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1.

Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Fastabiqul Khairat Samarinda Nomor : 030/D.10/MP-YFK/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Fastabiqul Khairat;
2.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/20148/Disdikbud.III/2022 Tanggal 21 November 2022, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Fastabiqul Khairat;
3.

Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.21.00455 tanggal 8 Desember 2021;
4.

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 226/DPPK-KS/Pr.B/IV/2003 Tanggal 22 April 2003, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
5.

Surat Keputusan Nomor : 039/G.50/MP-YFK/X/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah (SMA) Fastabiqul Khairat Samarinda;
6.

Surat Kepala SMA Fastabiqul Khairat Nomor : 03.021/SP/SMA-FK/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025, Perihal Izin Perpanjangan Operasional Sekolah.

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- :
- Kesatu
- :
- Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Fastabiqul Khairat

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Swasta

Tahun Berdiri

:

2020

Nama Kepala Sekolah

:

Rasyanto, M.Pd

Alamat

:

Jl. Ruhui Rahayu 1 RT.3 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Fastabiqul Khairat ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2025

Plt. Kepala,



Ir. Irhamsyah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196901161999031003

